



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM
TAHUN 2023 - 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024, dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui kegiatan yang berorientasi pada lapangan usaha masyarakat miskin di gampong;
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan keluarga miskin di gampong secara berkelanjutan, dilakukan melalui pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran oleh pemerintah gampong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa Untuk Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Antar Desa di Bidang Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa;

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 239);
21. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 36 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
22. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2023-2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Aceh Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

7. Kewenangan...

7. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki gampong meliputi kewenangan bidang Pemerintahan Gampong, bidang Pembangunan Gampong, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
9. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Gampong, dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong yang disebut legislatif gampong, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
14. Kerja Sama Gampong Bidang Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disebut kerjasama Gampong adalah kesepakatan bersama antar-Gampong dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang-bidang tertentu yang menjadi potensi dan kewenangan Gampong serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
15. Pihak Ketiga adalah masyarakat atau lembaga di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Gampong yang membantu penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
16. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMG.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

20. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
21. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.
22. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
23. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan di kabupaten.
24. Pendamping Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Gampong yang selanjutnya disingkat Pendamping PKEG adalah individu yang memiliki keahlian sesuai jenis usaha penerima manfaat, direkrut, dan diberi tugas melakukan pendampingan secara berkala terhadap kegiatan penerima manfaat.
25. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat Data P3KE, adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di setiap wilayah pemutakhiran dan setiap tingkatan wilayah administrasi yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi Nomor Induk Kependudukan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil serta memiliki status kesejahteraan.
26. Desil adalah pengelompokan dalam statistik yang mengelompokkan kesejahteraan rumah tangga ke dalam 10 (sepuluh) kelompok.
27. Desil 1 (satu) adalah rumah tangga dengan kesejahteraan 10% terendah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk pemanfaatan dana desa untuk peningkatan pendapatan keluarga miskin ekstrem yang diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberi arah penyusunan RKPG dan pengalokasian Dana Desa pada APBG untuk melaksanakan kegiatan peningkatan produktivitas, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerima manfaat, lapangan usaha, dan jenis kegiatan;
- b. mekanisme pelaksanaan;
- c. pendampingan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- e. indikator keberhasilan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. kondisi darurat.

BAB IV PENERIMA MANFAAT, LAPANGAN USAHA, DAN JENIS KEGIATAN

Bagian Kesatu Penerima Manfaat

Pasal 5

- (1) Penerima manfaat merupakan keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di gampong bersangkutan dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk serta berada dalam status kesejahteraan desil 1 pada data P3KE.
- (2) Kriteria penerima manfaat yaitu:
 - a. berstatus sebagai kepala keluarga atau tulang punggung keluarga;
 - b. berusia 18 (delapan belas) sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun atau sudah pernah menikah;
 - c. mampu bekerja atau tidak dalam kondisi sakit berat menahun;
 - d. sehat secara kejiwaan; dan
 - e. tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak seperti makanan, air minum bersih, sanitasi, tempat tinggal, pendidikan, keterbatasan informasi, dan keterbatasan akses pada layanan sosial.
- (3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui Musyawarah Gampong dan ditetapkan dengan keputusan keuchik.
- (4) Sasaran penerima manfaat dalam 1 (satu) tahun anggaran berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang.

Bagian Kedua Lapangan Usaha dan Jenis Kegiatan

Pasal 6

- (1) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dilakukan melalui peningkatan pendapatan berdasarkan profesi dan potensi kepala keluarga atau tulang punggung keluarga.

(2) Jenis...

- (2) Jenis-jenis kegiatan atau usaha yang dapat direncanakan oleh Pemerintah Gampong dan dijalankan oleh kelompok profesi antara lain:
 - a. pengembangan industri rumah tangga atau usaha *doorsmeer* sepeda motor atau usaha lainnya yang mendukung bagi buruh harian lepas;
 - b. pengembangan hilirisasi ikan asin, pengembangan garam geomembran, pengembangan budidaya ikan air tawar atau yang sejenisnya di bidang perikanan bagi buruh nelayan/nelayan/buruh tani/petani/pembudidaya ikan/pelaut atau profesi lainnya yang memungkinkan;
 - c. bantuan ternak kambing/ayam/bebek/sapi atau usaha lain sejenisnya di bidang peternakan bagi buruh peternakan/peternak atau profesi lainnya yang memungkinkan;
 - d. pengembangan jagung pipil, kelapa dalam, bawang merah atau usaha lain sejenisnya dalam bidang pertanian dan perkebunan bagi buruh tani/petani/pekebun atau profesi lainnya yang memungkinkan;
 - e. peralatan perbengkelan atau usaha lainnya yang sejenis bagi mekanik;
 - f. bantuan modal usaha (modal kerja) kios dalam bentuk produk jualan atau sejenisnya sesuai kebutuhan profesi bagi guru honorer/karyawan honorer/bidan kampung/ mengurus rumah tangga/pembantu rumah tangga/ pedagang kios kecil;
 - g. peralatan kerja sesuai kemampuan dan kebutuhan profesinya bagi tukang batu/tukang jahit/tukang kayu/ tukang las/tukang listrik/sopir; dan
 - h. bimbingan dan pelatihan tenaga kerja bagi masyarakat yang belum/tidak bekerja.
- (3) Apabila jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai tidak sesuai dengan profesi calon penerima manfaat, maka calon penerima manfaat bersama Pemerintah Gampong dapat mengusulkan jenis kegiatan lainnya yang potensial untuk dilakukan.
- (4) Pemberian modal usaha wajib dilakukan dalam bentuk barang atau sarana/prasarana usaha.
- (5) Nilai bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkisar antara Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) – Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tergantung pada jenis kegiatan yang akan dijalankan.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 7

- (1) Bappeda menyampaikan data desil 1 P3KE ke Pemerintah Gampong melalui Camat.
- (2) Pemerintah Gampong melakukan verifikasi terhadap calon penerima manfaat yang terdapat dalam data P3KE.
- (3) Tuha Peut menyelenggarakan Musyawarah Gampong dengan melibatkan Pemerintah Gampong, unsur masyarakat, dan calon penerima manfaat.

(4) Musyawarah...

- (4) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membahas dan menyepakati:
 - a. penerima manfaat yang mendapat bantuan;
 - b. jenis kegiatan atau usaha yang akan dijalankan oleh penerima manfaat; dan
 - c. rencana kebutuhan biaya.
- (5) Hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil Musyawarah Gampong dan usulan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
- (6) Hasil musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar usulan perumusan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem saat penyusunan RKPG.
- (7) Pengalokasian Dana Desa pada APBG untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada RKPG dengan mempertimbangkan kebutuhan penerima manfaat dan kemampuan keuangan Gampong.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Gampong menyampaikan usulan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) kepada Bupati melalui Bappeda paling lambat minggu keempat bulan September tahun berjalan.
- (2) Bappeda melaksanakan pembahasan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang diusulkan oleh Pemerintah Gampong bersama TKPK.
- (3) TKPK melakukan pembahasan dan memberi masukan terhadap usulan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Hasil pembahasan TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi kepada Pemerintah Gampong dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di setiap Gampong.
- (5) Keuchik menetapkan nama calon penerima manfaat, jenis kegiatan, dan anggaran biaya kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem hanya berdasarkan rekomendasi TKPK dengan Keputusan Keuchik paling lambat minggu pertama bulan November tahun berjalan.
- (6) Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penganggaran Dana Desa pada kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dalam Qanun Gampong tentang APBG tahun berikutnya yang ditetapkan paling lambat akhir Desember tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah Pemerintah Gampong menerima Dana Desa tahap pertama di rekening kas Gampong.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana rekomendasi dari TKPK.
- (3) Penyediaan bantuan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem berupa barang mempedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa di Gampong.

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan serah terima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima antara Keuchik dengan penerima manfaat, disaksikan oleh Tuha Peut dan perwakilan masyarakat.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
 - a. nama penerima dan profesi/pekerjaan;
 - b. besaran nilai/rincian barang atau jasa yang diterima; dan
 - c. jenis kegiatan usaha penerima manfaat.
- (3) Laporan pelaksanaan serah terima bantuan disusun dan disampaikan secara berjenjang yaitu:
 - a. Keuchik menyampaikan laporan kepada Camat;
 - b. Camat menyampaikan laporan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong; dan
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong merekapitulasi laporan serah terima bantuan dari Camat dan menyampaikan kepada Bupati melalui Bappeda.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Penerima Manfaat serta Larangan dan Sanksi

Pasal 11

- (1) Penerima manfaat berhak:
 - a. menerima bantuan modal usaha dalam bentuk barang;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Gampong; dan
 - c. mendapatkan pendampingan dari Pendamping PKEG.
- (2) Penerima manfaat wajib:
 - a. menggunakan bantuan yang diterima untuk mendukung kegiatan usaha dengan sebaik-baiknya;
 - b. berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Gampong secara berkala; dan
 - c. mengatur keuangan keluarga dari pendapatan usaha secara bijaksana.

Pasal 12

- (1) Penerima manfaat dilarang memindahkan atau memperjualbelikan bantuan modal usaha berupa barang yang diberikan oleh Pemerintah Gampong.
- (2) Apabila penerima manfaat melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penerima manfaat tidak diperkenankan menerima bantuan lainnya yang dibiayai oleh pemerintah dalam bentuk apa pun.

Bagian Keempat Pengawasan Pelaksanaan di Gampong

Pasal 13

- (1) Keuchik bersama Tuha Peut melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha penerima manfaat dan menyusun laporan pengawasan yang disampaikan kepada Camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Laporan...

- (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. nama penerima manfaat;
 - b. jenis kegiatan atau usaha;
 - c. anggaran biaya atau nilai bantuan;
 - d. perkembangan aset usaha dan pendapatan; dan
 - e. permasalahan atau kendala yang dihadapi.
- (3) Camat menyampaikan laporan pengawasan dari Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong merekapitulasi laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikan kepada Bupati melalui Bappeda.

BAB VI PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pendampingan

Pasal 14

- (1) Pendampingan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Gampong dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
- (2) Pendampingan dilakukan oleh Pendamping PKEG dari individu yang profesional dan memiliki keahlian sesuai jenis usaha yang dijalankan oleh penerima manfaat.

Bagian Kedua Rekrutmen dan Tugas Pendamping

Pasal 15

- (1) Pendamping PKEG dihasilkan dari proses rekrutmen yang memenuhi prinsip transparan, akuntabel, serta objektif.
- (2) Proses rekrutmen Pendamping PKEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan melibatkan lembaga psikologi terpercaya.
- (3) Proses rekrutmen Pendamping PKEG dilakukan secara terbuka dengan memprioritaskan putra-putri yang berdomisili di daerah setempat.
- (4) Formasi kebutuhan keahlian Pendamping PKEG sesuai jenis usaha penerima manfaat ditetapkan oleh TKPK.
- (5) Pendampingan oleh Pendamping PKEG kepada penerima manfaat dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi;
 - b. edukasi;
 - c. mediasi; dan
 - d. advokasi.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Laporan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem tidak terpisahkan dari laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa yang disampaikan kepada Bupati sesuai tahap penyaluran.
- (2) Pertanggungjawaban Dana Desa untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban realisasi APBG yang disampaikan kepada Bupati 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (3) Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa dan pengelolaan keuangan gampong.

BAB VIII
INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 17

Indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan meningkatnya pendapatan kepala keluarga miskin di atas garis kemiskinan ekstrem yaitu Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per orang per bulan atau sekitar Rp 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per orang per hari atau Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) per keluarga per bulan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten oleh SKPK yang terlibat dalam TKPK;
 - b. Camat dan unit pelaksana teknis di kecamatan; dan
 - c. Pemerintah Gampong dan Tuha Peut.
- (2) Monitoring dilakukan pada perencanaan dan pelaksanaan usaha penerima manfaat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Evaluasi dilakukan dengan menilai peningkatan pendapatan masyarakat penerima manfaat berdasarkan laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Gampong melalui Camat yang dibahas melalui rapat koordinasi lintas sektor 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi rencana tindak lanjut Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Gampong untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun berikutnya.

BAB X KONDISI DARURAT

Pasal 19

- (1) Apabila penerima manfaat dalam menjalankan usahanya mengalami kondisi darurat yang berdampak pada dirinya, anggota keluarga, atau sarana/prasarana usahanya, Pemerintah Gampong bersama Tuha Peut menyelenggarakan musyawarah untuk membahas kondisi penerima manfaat.
- (2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti banjir, angin topan, longsor, kebakaran, dan lain sebagainya.
- (3) Musyawarah antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas laporan dari penerima manfaat, laporan dari Pendamping PKEG, atau hasil pemantauan dari Pemerintah Gampong.

BAB XI PEMBIAYAAN PENDAMPINGAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan pendampingan dapat melalui sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, APBG, TJSLP, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Rincian pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. insentif Pendamping PKEG selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. operasional; dan
 - c. bonus yang diberikan di akhir tahun apabila kegiatan usaha penerima manfaat dinyatakan berhasil oleh TKPK.
- (3) Pembiayaan pendampingan yang dibebankan melalui APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Pendamping PKEG yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Gampong berdasarkan rekomendasi TKPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembiayaan pendampingan yang dibebankan melalui dana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Pendamping PKEG yang bertugas pada gampong-gampong di wilayah kerja perusahaan.
- (5) Insentif Pendamping PKEG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (6) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Warga Gampong yang masuk dalam data desil 1 P3KE dan telah menerima pinjaman modal usaha dari badan usaha milik gampong (BUMG) pada tahun-tahun sebelumnya, dapat menjadi calon penerima manfaat kegiatan ini dengan syarat:
 - a. yang bersangkutan menurut Pemerintah Gampong dinilai lancar mengembalikan pinjaman kepada BUMG; dan
 - b. tergolong...

- b. tergolong dalam kriteria penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka tidak berhak menerima bantuan modal usaha kegiatan ini.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten menyesuaikan kode rekening kegiatan dan belanja pada APBG berdasarkan jenis kegiatan dan usaha bagi penerima manfaat melalui pedoman penyusunan APBG setiap tahunnya.
- (2) Selain peningkatan pendapatan masyarakat, Pemerintah Gampong dapat menggunakan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui penurunan beban pengeluaran, penyediaan lapangan pekerjaan dengan mekanisme padat karya tunai desa, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, dan bantuan pembangunan/perbaikan/rehabilitasi rumah tidak layak huni dan sehat untuk warga miskin ekstrem.

Pasal 23

Format-format administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (5), Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2022 M
29 Jumadil Awal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2022 M
29 Jumadil Awal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR:

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG
DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM
TAHUN 2023 - 2024

KOP GAMPONG

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBAHASAN USULAN KEGIATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM GAMPONG TAHUN
Nomor :

Pada hari ini, tanggalbulantahun, bertempat di, telah dilakukan musyawarah gampong tentang Usulan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Gampong Tahun, dengan rincian sebagai berikut:

A. Materi atau Topik:

1. Pembahasan nama-nama calon penerima manfaat melalui verifikasi data P3KE/DTKS;
2. Penentuan rencana usulan kegiatan masing-masing calon penerima manfaat; dan
3. Pembahasan uraian kebutuhan masing-masing kegiatan dan rencana kebutuhan biaya.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat :
Sekretaris/Notulen :

Narasumber : 1.
2.
3.

Seluruh peserta Musyawarah Gampong menyepakati usulan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Eskترم Gampong ... Tahun ... (**terlampir**)

Usulan tersebut akan disampaikan kepada Bupati Aceh Barat untuk dilakukan verifikasi oleh TKPK Aceh Barat dan mendapatkan rekomendasi yang menjadi dasar pengalokasian Dana Desa pada APBG Tahun Anggaran dan pelaksanaan kegiatan bagi penerima manfaat pada tahun

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keuchik

Ketua Tuha Peut

.....

.....

Perwakilan Unsur Masyarakat

.....

Contoh Surat

KOP GAMPONG

Nomor : 2022
Kepada Yth.
Lamp : 1 (satu) berkas Bapak Bupati Aceh Barat
Hal : Usulan Kegiatan c.q. Kepala Bappeda
Penanggulangan Kabupaten Aceh Barat
Kemiskinan Esktrem di-
Meulaboh

1. Menindaklanjuti Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor ... Tahun 2022 tentang Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Gampong telah melaksanakan Musyawarah Gampong dalam rangka membahas dan menyepakati usulan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun ... yang dilaksanakan pada hari, tanggal 2022 bertempat di ...
2. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan kepada Bapak usulan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Esktrem Tahun ... dari Gampong ... sejumlah kegiatan untuk orang calon penerima manfaat dari keluarga miskin ekstrem (terlampir)
3. Demikian berkas ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Keuchik.....

.....

Tembusan:

1. Kepala DPMG Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh;
2. Camat di
3. Ketua Tuha Peut Gampong di
4. Pertinggal.-

REKAPITULASI USULAN KEGIATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM
GAMPONG TAHUN

No	Jenis Kegiatan	Nama Calon Penerima Manfaat	Kebutuhan Biaya (Rp.)	Ket
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

....., 2022
Keuchik

.....

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG
DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM
TAHUN 2023 - 2024



KEUCHIK
KECAMATAN.....
KABUPATEN ACEH BARAT

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG.....
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA MANFAAT DAN JENIS KEGIATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN ESKTREM GAMPONG..... TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor Tahun 2022 tentang Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan Esktrek, Keuchik perlu menetapkan nama penerima manfaat, jenis kegiatan, dan anggaran biaya kegiatan penanggulangan kemiskinan esktrek di gampong;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Keuchik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Antar Desa di Bidang Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 239);
21. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 36 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
22. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;

Memperhatikan : Surat Ketua Tim Teknis Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Gampong Nomor Tahun 2022 perihal Rekomendasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem pada Gampong.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nama-nama warga Gampong berstatus sebagai Penerima Manfaat dan berhak menerima bantuan modal sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan dan besaran anggaran biaya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Keuchik ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada sumber biaya Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2023
- KETIGA** : Keputusan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal _____ 2022 M
1444 H

KEUCHIK,

dto

.....

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Barat (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh;
3. Kepala DPMG Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh;
4. Camat di
5. Ketua Tuha Peut Gampong di
6. Penerima Manfaat.



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG
DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM
TAHUN 2023 - 2024

KOP GAMPONG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN
NOMOR :

Pada hari ini, tanggalbulantahun, bertempat di, telah dilakukan serah terima bantuan modal usaha kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem,

Dari

1. Nama :
Jabatan :
Alamat
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

Kepada

2. Nama :
Profesi :
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU telah menyerahkan bantuan modal usaha kepada **PIHAK KEDUA**, dengan rincian sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima (BAST) ini.

PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas penggunaan bantuan yang diterima.

PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani Berita Acara ini sebagai kelengkapan serah terima barang yang dibubuhi materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

LAMPIRAN.
Nomor BAST :

DAFTAR RINCIAN BANTUAN MODAL USAHA

Nama Penerima :
Jenis Kegiatan atau Usaha :

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

(tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 85 TAHUN 2022
 TENTANG
 DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM
 TAHUN 2023 - 2024

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA BANTUAN
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM

A. LAPORAN DARI PEMERINTAH GAMPONG KEPADA CAMAT

Nama Penerima Manfaat:	Foto Penerima Manfaat
Jenis Kegiatan Usaha:	Lokasi <ul style="list-style-type: none"> • Jalan: • Dusun/Lingkungan:Jurong: • Gampong: • Kecamatan: • Kabupaten: Aceh Barat
Nilai Bantuan: Rp.	Foto Barang Bantuan:

(tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)
 KEUCHIK

.....

B. LAPORAN DARI CAMAT KEPADA DPMG

No.	Gampong	Nama Penerima	Jumlah Biaya (Rp.)	Jenis Kegiatan	Waktu Serah Terima
1.		1. 2. 3. 4. 5.		1. 2. 3. 4. 5.	
2.		1. 2. 3. 4. 5.		1. 2. 3. 4. 5.	
3.		1. 2. 3. 4. 5.		1. 2. 3. 4. 5.	
4.		1. 2. 3. 4. 5.		1. 2. 3. 4. 5.	
5.		1. 2. 3. 4. 5.		1. 2. 3. 4. 5.	
6.		1. 2. 3. 4. 5.		1. 2. 3. 4. 5.	
7.		1. 2. 3. 4. 5.		1. 2. 3. 4. 5.	
dst		1. 2. 3. 4. 5. dst		1. 2. 3. 4. 5.	

(tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)
CAMAT

.....
Pangkat/NIP

C. LAPORAN DARI DPMG KEPADA BAPPEDA

No.	Kecamatan	Gampong	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Paket Kegiatan	Total Nilai Bantuan (Rp.)
1.	Johan Pahlawan	1. 2. 3.			
2.	Kaway XVI	1. 2. 3.			
3.	Meureubo	1. 2. 3.			
4.	Samatiga	1. 2. 3.			
5.	Bubon	1. 2. 3.			
6.	Arongan Lambalek	1. 2. 3.			
7.	Woyla	1. 2. 3.			
8.	Woyla Timur	1. 2. 3.			
9.	Woyla Barat	1. 2. 3.			
10.	Panton Reu	1. 2. 3. dst			
11.	Pante Ceureumen	1. 2. 3. dst			
12.	Sungai Mas	1. 2. 3. dst			

(tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)
 KEPALA DPMG
 KABUPATEN ACEH BARAT

dto

.....
 Pangkat/NIP



Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 85 TAHUN 2022
 TENTANG
 DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM
 TAHUN 2023 - 2024

FORMAT LAPORAN PENGAWASAN
 PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PENERIMA MANFAAT

A. LAPORAN DARI PEMERINTAH GAMPONG KEPADA CAMAT

No.	Nama Penerima Manfaat	Jenis Kegiatan / Usaha	Nilai Bantuan (Rp.)	Perkembangan Aset Usaha dan Pendapatan (Rp.)		Permasalahan/ Kendala
				Sebelum	Sesudah	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

(tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)
 KEUCHIK

.....

B. LAPORAN DARI CAMAT KEPADA DPMG

No.	Gampong	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Paket Kegiatan	Total Nilai Bantuan	Perkembangan Aset/Pendapatan Terakhir
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

(tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)
 CAMAT

.....

Pangkat/NIP.

C. LAPORAN DARI DPMG KEPADA BAPPEDA

No.	Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Paket Kegiatan	Total Nilai Bantuan (Rp.)	Total Perkembangan Aset dan Pendapatan
1.	Johan Pahlawan					
2.	Kaway XVI					
3.	Meureubo					
4.	Samatiga					
5.	Bubon					
6.	Arongan Lambalek					
7.	Woyla					
8.	Woyla Timur					
9.	Woyla Barat					
10.	Panton Reu					
11.	Pante Ceureumen					
12.	Sungai Mas					

(tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)
 KEPALA DPMG
 KABUPATEN ACEH BARAT

.....
 Pangkat/NIP

